

HAK POLITIK DAN HUKUM WNA TIONGHOA DI INDONESIA MENURUT ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MUHAMMAD YUSUF JAEELANI
0 3 3 7 0 2 7 8**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAHKRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warganegara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *Ius Soli* dan prinsip *Ius Sanguinis*.

Penggunaan asas ius sanguinis yaitu pengakuan bahwa seluruh keturunan Warga Negara Republik Rakyat Cina adalah Warga Negara Republik Rakyat Cina oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina sehingga menyebabkan seluruh penduduk Cina di seluruh negara di dunia otomatis memperoleh kewarganegaraan Cina tanpa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dengan asas ius sanguinis tersebut yang menyebabkan seluruh orang Cina dimanapun berada menjadi dwikewarganegaraan (*bipatride*) atau berkewarganegaraan ganda, termasuk yang terjadi terhadap orang-orang Cina di Republik Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina mengadakan perundingan dan perjanjian untuk memperoleh kejelasan status penduduk Cina di Indonesia atas status kewarganegaraan mereka.

Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana ruang lingkup yang melatarbelakangi status kewarganegaraan tersebut. Skripsi ini kepustakaan murni, dalam arti semua dokumentasi kewarganegaraan di Indonesia, yang terkait dengan status kewarganegaraan dan beberapa buku lainnya yang terkait dengan status kewarganegaraan di Indonesia. Pokok bahasan yang dibahas, yakni bagaimana status kewarganegaraan di Indonesia menurut Islam. Pisau analisa yang digunakan untuk membedah pokok permasalahan tersebut adalah status kewarganegaraan di Indonesia terhadap keberadaan masyarakat pribumi atau WNI dan keberadaan masyarakat non pribumi atau WNA. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisis komparatif kualitatif sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pada teknik pengumpulan data metode yang digunakan adalah literer, yakni data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fiqh dan buku yang ada kaitannya dengan kewarganegaraan di Indonesia, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam hal pendekatan, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan dalam kaitannya dengan menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadikan pedoman perilaku manusia, termasuk dalam hal ini juga adalah beberapa produk perundangan yang terkaitan dengan kewarganegaraan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan merupakan penemuan baru dalam masalah kewarganegaraan di Indonesia, baik dari status maupun hak serta kewajiban warga negara, karena pada dasarnya semua masalah tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan penyelesaian yakni berupa pembelaan terhadap warga negara, baik pribumi maupun non-pribumi melalui produk perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya yang populis serta mensejahterakan masyarakat luas. Pada implementasi masalah kewarganegaraan di Indonesia, peneliti menampilkan empat ruang aplikasinya, yakni pada ruang Hukum, ruang Politik, ruang HAM, dan Ruang Ekonomi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara
Muhammad Yusuf Jaelani
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusuf Jaelani
NIM : 03370278
Judul Skripsi : **Hak Politik Dan Hukum WNA Tionghoa Di Indonesia**
Menurut Islam.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Februari 2009M
15 Safar 1430 H

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/19/2009

Skripsi dengan judul : **Hak Politik Dan Hukum WNA Tionghoa Di Indonesia**
Menurut Islam.

Nama : Muhammad Yusuf Jaelani

NIM : 03370278

Telah dimunaqasyahkan pada Senin, 16 Maret 2009 M/19 Rabi' Al-awal 1930 H

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Mahkrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I


Dr. A. Yani Anshori
NIP. 150 276 308

Penguji II

Ahmad Bahieji, SH, M.Hum
NIP. 150 300 639

Yogyakarta, 16 Maret 2009 M
19 Rabi' Al-awal 1930 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Bapak dan Ibu-ku yang tercinta dan
Kakak-ku dan Adik-adik-ku tercinta*

*Gadis Baliku " Firhaniyah"
Sahabat seperjuangan di PMII.
Untukmu Satu Tanah Airku. Untukmu Satu Keyakinanku.*

*Kepada almamater-ku UIN Sunan Kalijaga
Bangsa dan Tanah Kelahiranku Indonesia*

Motto

*Orang muda lebih cocok mencipta ketimbang mengambil keputusan,
lebih cocok bertindak ketimbang beri pertimbangan,
lebih cocok untuk menggarap proyek baru ketimbang berbisnis yang sudah mapan ...*

*Orang berumur terlalu sering menolak,
berunding terlalu lama, berbuat terlalu sedikit
Tentu bagus jika bisa menggabungkan kedua pekerjaan itu,
karena nilai yang terkandung pada masing-masing usia bisa melempangkan
kekurangan yang melekat pada tubuh keduanya ...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وكفي بالله وكفيا وكم ينفع الوكيل نعم المولى
و نعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . اشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار
واشهد ان محمدا عبده ورسوله المحمود المختار واصلي واسلم علي النبي الكريم خاتم
الانبياء والمرسلين وعليه وصحبه اجمعين:

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Dengan tetap mengharapkan ridha dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyususn mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul; **Hak Politik Dan Hukum WNA Tionghoa Di Indonesia Menurut Islam.**

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terimakasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Selain itu, penyusun mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT dan perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dorongan moril dan spiritual yang sangat besar, sehingga skripsi bisa rampung walaupun dengan tersendat. *Puntenny A, Mah, Yayang Teu Tiasa Nepati Janji.*
6. Saudaraku, AnK Apep, Teh Yeni, Teti, Yeyen, Agus, Fauzan dan Rama yang telah memotivasi dengan dukungan semangatnya.
7. Untuk gadis Baliku *firhaniyah* yang selalu menyandarkan diri pada kesederhanaan, kebersamaan dan kepercayaan, serta keseluruhan hatinya untuk menanti dan menerima perjalanan ini.

8. Untuk sahabat seperjuangan, Aziz, Bandenk, Ali Gondes, Pak Leo, Hadi, Pendi, Bony, Ryan, Chuan, Petrik dan korp SANTUN 2003, tok keluarga besar Cendana yang tidak bisa kami sebutkan semuanya.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Ashram Bangsa Rayon Fakultas Syari'ah mulai dari angkatan 2001-2008.
10. Kepada seluruhnya yang telah memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terimakasih kami haturkan. Mudah-mudahan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari yang Maha Kuasa. Amin. Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT agar rahmat dan taufiq-Nya akan selalu dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mencatat amal kebaikan mereka semua. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2009

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLIT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KEWARGANEGARAAN DALAM ISLAM	18
A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan	18
B. Prinsip Kewarganegaraan Dalam Islam	24

BAB III OBJEK KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA	39
A. Status Kewarganegaraan Di Indonesia	39
B. Konsep Kewarganegaraan Di Indonesia	49
C. Status Warga Negara Indonesia (WNI)	52
D. Status Warga Negara Asing (WNA)	56
BAB IV ANALISIS KEWARGANEGARAAN DALAM ISLAM	64
A. Analisis Terhadap Hak Politik Tionghoa.....	68
B. Analisis Masalah Rasialis Di Indonesia.....	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	I
1. Terjemahan	I
2. UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	V
3. Contoh surat permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	XVIII
4. Pelaporan perubahan status Kewarganegaraan	XX
5. Curiculum vitae	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara konsep Kewarganegaraan bukanlah persoalan mudah. Kewarganegaraan tidak hanya berputar pada persoalan KTP, SIM, Paspor atau yang lainnya¹, sehingga muncul asumsi bahwa warga negara atau masyarakat sebagai sub-ordinat dari negara. Bahkan sudah saatnya memaknai warga negara atau *Citizenship* dengan arti yang sebaliknya, pemaknaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Berbicara soal Kewarganegaraan, pada dasarnya berbicara sebuah konsep yang relatif baru. Konsep Kewarganegaraan itu mengimplikasikan sebuah nilai kesetaraan dikalangan masyarakat secara horizontal dan prinsip kedaulatan rakyat berhadapan dengan Negara. Secara horizontal, semua masyarakat itu sama, tanpa membedakan suku, agama, keyakinan atau yang lainnya. Sedangkan secara vertikal, terhadap penguasa, konsep Kewarganegaraan secara *inherent* mengandung kedaulatan.

Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (Negara), dan dengan itu membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut *warga negara*. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu Negara.²

¹ Mohammad Hikam AS, dkk, *Fiqh Kewarganegaraan* (Jakarta: PB PMII, 2000), hlm 1

² Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Jakarta: ISAI, 2000) hlm. 45

Secara historis, *Citizen* lahir dan berkembang pada masa pencerahan, terutama pada abad XVIII-XIX, ketika muncul sebuah kesadaran bahwa seorang individu mempunyai hak-hak dasar sehingga ada persamaan antar satu dengan yang lainnya, terlepas dari apa yang menjadi basis sosialnya. Dalam masyarakat feudal di Barat sebelum abad XVIII pemaknaannya lebih ditekankan pada objek. Ketika terjadi *aufklarung* (pencerahan) yang dilakukan oleh kaum borjuis diangkat posisinya secara teoritik dalam rangka mencari pijakan untuk menghadapi raja atau pemilik tanah.

Dalam perkembangannya, persoalan *Citizen* tidak begitu mengemuka akibat munculnya Negara-Negara modern yang lebih cenderung pada penggunaan kekuatan Negara dibanding *Citizen*. Konsep *Citizenship* juga lebih dikenal dengan pengertian nasionalisme. Artinya satu warga dari satu Negara dan mengidentifikasikan dirinya bukan dalam pengertian hak-hak warga negara, tetapi lebih pada identitas-identitas *nation*. Konsep inilah yang kemudian berkembang pada abad 20, ketika itu ada pula perkembangan lain dalam perpolitikan, yaitu terjadi konsep aktualisasi modern mengenai *Citizenship* atau Kewarganegaraan. Inilah cara mengkonsepsikan Kewarganegaraan yang tidak hanya dalam kerangka filosofis, tetapi dikaitkan dengan basis-basis sosial Kewarganegaraan.³

Pada tahun 1949 TH Marshall dari Inggris melakukan rekonstruksi, bahwa hak-hak dasar dari *Citizen* ternyata mempunyai evolusi sesuai dengan kehendak zamannya. Oleh karena itu, evolusi pengertian warga negara dalam

³ Muhammad AS. Hikam, "Gerakan Politik Warga Negara" dalam Muhammad Nastain dan A. Yok Zakaria Ervani (eds.), *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: PB PMII, 2000), hlm. 1-7.

pengertian hak dasar ini terbagi dalam tiga bagian. *Pertama*, pada abad ke-17, ketika hak dalam pengertian hak sipil. Semua orang mempunyai hak-hak dasar sebagai manusia yang merdeka, mempunyai kebebasan yang lain. *Kedua*, ketika hak sipil sudah diperoleh pada abad ke-19 dengan adanya revolusi Prancis dan revolusi Inggris, berubah menjadi hak politik terutama ditandai dengan kaum buruh di Inggris mulai mempunyai hak untuk memilih pada abad ke-19. *Ketiga*, pada abad ke-20 ketika hak sipil dan hak politik sudah terpenuhi yang menjadi tuntutan kemudian adalah hak sosial dan ekonomi.

Dari sinilah muncul gagasan-gagasan seperti *welfare state*, ketika kaum buruh bukan hanya mempunyai hak untuk memilih dalam politik, tetapi juga menuntut hak ekonominya untuk hidup yang wajar, cukup makmur dan bebas eksploitasi dari para borjuasi atau kaum kapitalis. Marshall juga membayangkan evolusi yang akan terjadi adalah tuntutan kepada hak kultural.

Jika kemudian kontruksi ini dibawa di Indonesia, maka akan terjadi banyak *diskontinuitas*. Karena persoalan warga negara di Indonesia dalam sejarahnya tidak mengalami evolusi seperti yang dikatakan oleh Marshall. Artinya, hak warga negara di Indonesia diperjuangkan bukan hanya berdasarkan kelas sosial, tetapi diperjuangkan dalam rangka menghadapi kolonialisme. Hak-hak sipil sebagai hasil dari evolusi pada abad ke-18, di Indonesia justru baru muncul pada abad ke-20, sehingga harus diperjuangkan lebih jauh melalui berbagai evolusi konsep warga negara. Akan tetapi, persoalan warga negara hanya di mengerti pada batasan yang legalistik, yakni warga negara ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai kedudukan dan

diakui oleh negara sebagai warga dari negara. Sama sekali hal ini tidak dikaitkan dengan hak-hak dasar, seperti hak politik, hak sosial dan hak ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, yang disebut warga negara atau kewarganegaraan itu hanya berkisar pada urusan KTP, paspor, kawin dan sejenisnya. Padahal masalah kewarganegaraan adalah persoalan yang mendasar di dalam politik atau demokrasi modern. Hal ini akan berimplikasi pada bagaimana susunan masyarakat atau susunan politik dan sistem politik yang berdasarkan hak-hak dasar. Demokrasi tanpa berpijak pada landasan hak-hak Kewarganegaraan, terutama hak politik dasar seperti hak berbicara, berkumpul dan berorganisasi, tidak ada artinya. Disinilah relevansinya proses pertumbuhan Negara Bangsa Indonesia.

Untuk melihat bagaimana posisi warga negara di dalam perkembangan perpolitikan Indonesia sejak tahun 1945, jelas sekali terlihat bahwa sebenarnya hak-hak Kewarganegaraan atau politik Kewarganegaraan itu masih sangat tertinggal. Hal ini disebabkan realitas struktural dari Negara baru seperti Indonesia sangat obsesif terhadap penguatan elit atau penguatan pada level kekuasaan negara. Hal ini sangat logis, karena seluruh warisan Negara pasca-kolonial selalu berciri seperti percepatan pertumbuhan Negara dan lemahnya perkembangan pada masyarakat atau level warga negara.

Secara konseptual, memang banyak versi yang membicarakan tentang prinsip Kewarganegaraan. *Pertama*, gaya liberal yang dikembangkan di negara yang berkembang, yaitu memfokuskan pada dataran legal dan formal.

Kedua, model Marshall, yang melihat perkembangan Kewarganegaraan dari asal usul sosial dan kelas sosial. *Ketiga*, model gagasan baru, yaitu yang bersifat pemahaman fenomenologi tentang posisi seseorang sebagai anggota komunitas yang namanya negara. Model yang ketiga ini agak pelik, karena tidak hanya berhenti pada soal kelas, legal formal, tapi bersifat lebih hermeneutik atau penafsiran.

Dari versi yang dijelaskan di atas, yang masih relevan untuk dipakai adalah pendekatan yang dipakai oleh Marshall. Karena, warga negara dapat mengembangkan bukan hanya pada kontruksi Kewarganegaraan dalam bentuk yang bersifat intitusi, tapi juga dapat masuk pada gerakan. Warga negara dapat mengintrodusir bahwa siapa kelas masyarakat yang paling terjajah dalam soal Kewarganegaraan. Semuanya dapat mempetakan, kalau kelas sosial yang ada di Indonesia, seperti kelas petani, buruh, NU dan perempuan, yang hak-hak politiknya amburadul.⁴

Ada bahaya yang harus dihindari dari konsep Kewarganegaraan. *Pertama*, penggunaan identitas politik, agama, etnis dan kelas. Misalnya, dalam rangka PEMILU pada bulan Juni 1999, penggunaan politik identitas agama digunakan secara terbuka. *Kedua*, ketika mengkritik prilaku diskriminatif orang-orang non-pribumi (Cina), selalu ditangkas dengan mengatakan secara historis, tidak ada ruang atau peluang dalam hal politik, tetapi hanya dalam ekonomi, padahal argumen ini tidak cukup penjelasannya.

⁴ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, (Yogyakarta: LKiS 2002), hlm. 17

Politik bukan hanya terbatas pada sumber daya politik saja, tetapi sumber daya ekonomi itu juga termasuk sumber daya politik.

Dalam posisinya orang-orang Cina harus diberi ruang untuk memperoleh hak sebagaimana warga negara yang lainnya, dan tidak hanya menumpang pada penguasa saja. Mereka harus terlibat dalam proses politik mulai dari yang paling bawah, karena bisa mempengaruhi dan mengontrol sebagaimana mereka mengontrol dalam hal ekonomi.⁵

Implikasinya orang-orang Cina tidak harus membuat partai politik tersendiri, karena susah dipertanggungjawabkan. Mereka semestinya membuat lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat masih sangat tidak percaya terhadap orang non-pribumi. Jangankan membuat partai politik yang identitasnya jelas untuk orang Cina, orang Cina masuk partai politik saja masih sangat dicurigai.

Akan lebih baik orang-orang Tionghoa ini membuat LSM-LSM untuk mengurangi rasisme yang ada di Indonesia atau dikriminasi rasial yang dirasakan oleh orang-orang Tionghoa. Mereka akan lebih efektif menjalankan evolusi dan ketika sudah menjadi gerakan sosial, dengan sendirinya akan menjadi partai politik seperti di Jerman, yang berasal dari gerakan sosial baru.⁶

Secara filosofis, gagasan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk mengangkat posisi kemanusiaan secara *equal* sebagaimana dikehendaki oleh *aufklarung* negara demokrasi. Secara pragmatis, untuk melakukan demokratisasi di Indonesia tidak bisa lain kecuali harus melakukan *recovery*

⁵ *Ibid.*, hlm. 12

⁶ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hlm. 327.

kembali gagasan yang pernah dilaksanakan secara baik. Untuk menerapkan konsep Kewarganegaraan harus memulai dari bawah (*bottom up*). Jadi sebagai warga negara, bagaimana mempunyai kemampuan dan kemandirian. Warga negara adalah manusia mempunyai kedaulatan individu *vis a vis negara*. Tidak ada warga negara yang harus tunduk kepada Negara. Sebagai warga negara tugasnya adalah mengontrol Negara.

Islam adalah agama yang modern atau agama yang relevan dengan kemodernan, karena membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan kemodernan. Islam jelas mendorong kemodernan dan jelas pada misi Islam yang membawa rahmat, kemaslahatan dan perdamaian bagi alam semesta. Jika dihubungkan dasar Islam dengan watak sejarah yang selalu menampilkan kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*), akan menunjukkan bahwa Islam mendorong dinamisme dan perkembangan peradaban yang senantiasa bergerak maju membawa pembaharuan dan kemajuan.

Di dalam Islam manusia mendapat kedudukan yang terhormat, sebab selain diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, manusia juga bertugas sebagai khalifah yang mengatur alam ini. Hal sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجة ليبلوكم في ما اتقتم

ان ربكم سريع العقاب وانه لغفور رحيم.⁷

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hak asasi manusia, hal ini terbukti dengan adanya jaminan Islam terhadap HAM melalui berbagai

⁷ Al-An'am (6): 165

cara. Menurut Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, setidaknya ada tiga hal yang membuktikan keterkaitan Islam dengan HAM.⁸ Pertama, dalam al-Qur'an memang tidak dipaksakan untuk memeluk agama Islam dan “*dibebaskan untuk tidak beragama*”. Seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلِيؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلِيَكْفُرْ⁹

Kedua, model masyarakat yang dikembangkan Rasul di Madinah melalui piagam Madinah merupakan deklarasi HAM pertama di dunia. Dalam piagam tersebut setiap masyarakat Madinah di bolehkan menganut agama masing-masing dan tidak mengganggu orang untuk beribadah. Karena itu para sarjana memandang bahwa piagam ini merupakan teks sebagai pengakuan Hak Asasi Manusia. Ketiga, dalam Islam dikenal 5 prinsip hak asasi manusia yang seringkali kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh: a) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup; b) Hak perlindungan keyakinan; c) Hak perlindungan terhadap akal pikiran; d) Hak perlindungan terhadap hak milik; e) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.¹⁰

⁸ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia* (UII Press, Yogyakarta: 2004), hlm. 105

⁹ Al-Kahfi (18): 29

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, 2000, hlm. 66-67.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, nampak bahwa Kewarganegaraan merupakan konsep atau gagasan cukup menarik untuk dikaji dan ditelaah kembali, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Status Kewarganegaraan Di Indonesia menurut Islam Terhadap Keberadaan WNA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulis

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap penulis dalam mengemukakan tujuan dari penulisan setiap karyanya, maka oleh karena itu penulisan skripsi ini memiliki tujuan:

1. Menjelaskan Status Kewarganegaraan menurut Islam;

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sebuah sumbangsih pengetahuan, yang bisa penulis katakan sebagai hal baru. Di samping itu juga, penulisan skripsi ini bisa diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa buku maupun tulisan yang bisa dijadikan rujukan atau perbandingan dalam pembahasan proposal skripsi ini, meskipun masih bersifat global, tetapi semoga dapat menjadi rujukan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Rujukan awal terhadap kajian Kewarganegaraan dapat merujuk pada karya, Muhammad AS Hikam Dkk, tentang *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, menjelaskan secara jelas tentang permasalahan yang berhubungan dengan *Citizenship* yang berkaitan dengan sejarah, status serta konsep Kewarganegaraan.

Dalam bukunya *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, oleh Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, telah dijelaskan beberapa unsur yang menentukan Kewarganegaraan, problem-problem status kewarganegaraan, UU Kewarganegaraan di Indonesia serta hak dan kewajiban Kewarganegaraan.

Kemudian Benny G Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, buku ini banyak menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Dimana minoritas Tionghoa juga memiliki peranan, dimulai dari abad XVI dimana proses kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia sampai pada masa penjajahan pemerintahan Belanda dan Jepang ke Indonesia, serta sampai pada masa Reformasi.

Buku yang berjudul *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*¹¹ merupakan kajian sebuah sejarah pemikiran politik minoritas Tionghoa di Indonesia, menunjuk bahwa persepsi orang Tionghoa tentang posisi mereka yang selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia.

¹¹ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, cet. I, (Jakarta: LP3S, 2002), hlm. 18.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok masalah yang sudah di uraikan di atas, penyusun sangat perlu untuk memaparkan kerangka atau landasan pemikiran yang logis guna untuk mengarahkan pada suatu tujuan yang jelas dan hasil yang memuaskan dalam menyusun skripsi ini.

Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan muslim, sampai-sampai Schacht menyatakan, "hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri".

Prinsip dasar Islam dalam mengatur kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyâsah ad-dunyâ*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslakah al-'ammah*) yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial.

Secara umum, di syari'atkannya hukum-hukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat.¹² Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi: menjaga agama (*hifz ad-din*), kemaslahatan jiwa raga (*hifz nafs*), kemaslahatan harta atau hak milik pribadi (*hifz al-mal*), kemaslahatan keturunan (*hifz an-nasl*), dan kemaslahatan akal atau kebebasan

¹² Abdul al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 197.

berpikir (*hifz al-'aql*)¹³ yang kemudian juga dapat dipakai dalam kerangka tujuan pembentukan Negara.

Pada konteks kekuasaan pemerintahan, dalam hubungan Negara dengan warganya, menurut as-Sa'adi, ajaran Islam memuat beberapa elemen dasar yang difokuskan bagi ketertiban politik. Elemen-elemen dasar itu adalah:

1. Dibentuknya *ulil al-amr* sebagai kelompok manusia yang diserahi untuk mengurus kepentingan mereka secara universal. Hal ini berdasarkan firman:

وإذا جاءهم أمر من الأمان أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.¹⁴

2. Seorang pemimpin harus diangkat berdasarkan konsensus rakyat, oleh karena itu, musyawarah menjadi sangat signifikan. Allah berfirman:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون.¹⁵

3. Kebijakan yang menyangkut wilayah publik harus berdasarkan keputusan dalam musyawarah, karena musyawarah merupakan faktor yang sangat penting bagi terwujudnya keadilan.

Fiqh *siyasah* sendiri dapat dipahami sebagai upaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang terkait dengan Negara dan segala sesuatu yang ada kaitan dengannya, baik normatif maupun historis. Penjelasan

¹³ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (t.p: Dar al Rasyad al-Hadisah, t.t.), II: 4.

¹⁴ An-Nisaa (4): 83.

¹⁵ Asy-Syura (42): 38.

mengenai *siyasah* tersebut sekaligus menggambarkan bahwa persoalan Negara, politik, pemerintahan dan yang terkait di dalamnya sudah menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dengan Islam sebagai agama.¹⁶ Pada umumnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik, sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan. Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu "masyarakat sipil".¹⁷

Penggunaan konsep maslahah bertolak pada kaidah, terkait hubungan negara atau penguasa dengan warga negara/masyarakat, yaitu:¹⁸

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Dalam mengkaji persoalan Kewarganegaraan, penyusun akan merujuk pada wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh Rasulullah, wacana *Citizenship* yang dikembangkan oleh TH Marshal di Barat, serta wacana *Citizenship* yang dibahas oleh M. Hikam AS dalam Fiqh Kewarganegaraan dan Tim ICCE UIN dalam wacana *Civic Education*. Terbentuknya mayarakat madani bermula dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib yang kemudian diganti dengan nama Madinah.¹⁹ Diterimanya hijrah

¹⁶ Akh. Minhaji, *Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam* dalam jurnal Asy-Syari'ah, No. 6, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 8.

¹⁷ Bachtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam, Peraturan Agama, Negara dan Demokrasi*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 7.

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *as-Sulam*, (Jakarta: Maktab Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 65.

¹⁹ Muh Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. 29-33. Juga lihat Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa, Muhammad Abdul Ghafar, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1996), IX:295.

Nabi SAW ke Yastrib menjadikan Islam berkembang pesat, bahkan dapat berkembang sebagai model masyarakat yang beradab (*civilized*).²⁰

Adapun konsep *Citizenship* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat.

Dalam kajian tradisi Barat kajian filosofis terhadap *Citizen* dimulai pada masa Yunani, ketika ada *polis* atau negara kota. Anggota-anggota *polis* adalah orang-orang yang berdaulat dan mempunyai hak-hak, serta disebut sebagai *Citizen* dalam pengertian anggota *polis*, dimana setiap keputusan akan ditentukan dengan mengajak mereka bersama-sama.

Kemudian dalam wacana *Civic Education* yang dibahas oleh Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hanya membahas kepada unsur-unsur yang menentukan Kewarganegaraan, problem-problem Kewarganegaraan serta hak dan kewajiban Kewarganegaraan yang telah diatur UUD 1945.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dilakukan atas tiga dasar analisis yaitu, *pertama*, konsep Kewarganegaraan yang telah dibahas di atas. *Kedua*, status Kewarganegaraan. Selanjutnya, penyusun akan berusaha mengurai dan membahas tentang Kewarganegaraan dalam Islam serta akan melihat relevansinya dengan konteks Indonesia kekinian.

²⁰ Di semenanjung Arab, banyak dihuni oleh suku badawi yang sangat terbelakang peradabannya, namun dengan adanya proses civilisasi tersebut mereka mampu berubah dari kondisi kondisi yang sangat stagnan menjadi dinamis. Marshal G. S Hudgson, *The Venture of Islam; Imam dan Sejarah dalam Peradaban Islam* (terj.). (Jakarta: Paramadina 1999), hlm. 206-219, juga lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet.ke-25 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 196-202.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data mengenai Kewarganegaraan dalam Islam serta literatur-literatur primer maupun sekunder untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, pertimbangan modifikasi, implikasi dan aplikasi ketiga perihal yang dikaji. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang ada mula-mula disusun secara sistematis, dijelaskan dan dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *literer*. Sebagai data primer meliputi : Kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan kewarganegaraan di Indonesia.

Di samping itu buku-buku tentang metode penelitian dan kamus-kamus, baik kamus Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia atau yang lainnya, juga dianggap perlu sebagai sumber pembantu.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, *normatif-yuridis* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks yang berkaitan berdasarkan fiqh, Undang-Undang maupun aturan-aturan yang lain.

5. Analisa Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa *komparatif kualitatif*, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapatkan digeneralisir, diklarifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima bab:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, peneliti akan memaparkan tentang Kewarganegaraan di Indonesia, bab ini akan menjelaskan tentang status serta konsep kewarganegaraan di Indonesia.

Bab Ketiga, peneliti akan memaparkan tentang Objek Kewarganegaraan di Indonesia, dalam isinya akan memaparkan tentang Status Warga Negara Indonesia dan Status Warga Negara Asing.

Bab keempat Analisis tentang Kewarganegaraan di Indonesia Menurut Islam, bab ini akan membahas serta menganalisa status Kewarganegaraan Indonesia.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dimaksudkan untuk memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewarganegaraan mempunyai status dan peranan penting dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Kewarganegaraan memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan warga negara, bahkan dengan politik. Banyak yang berpendapat bahwa kewarganegaraanlah yang sebetulnya menentukan posisi Negara terhadap keadaan dan keberlangsungan kehidupan warga negara.

Seperti yang telah dibahas dibab-bab sebelumnya, bahwa pada prinsipnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan dengan memberlakukan Undang-Undang kewarganegaraan, ini akan menentukan serta memperjelas posisi masyarakat antara WNI dan WNA. Keberadaan WNA yang menetap di Indonesia ini menentukan keberlasungan hidup bagi masyarakat Indonesia, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal politik.

Seperti orang-orang Cina yang berada di Indonesia. Dalam posisinya orang-orang Cina harus diberi ruang untuk memperoleh hak sebagaimana warga negara yang lainnya, dan tidak hanya menumpang pada penguasa saja. Mereka harus terlibat dalam proses politik mulai dari yang paling bawah, karena bisa mempengaruhi dan mengontrol sebagaimana mereka mengontrol dalam hal ekonomi.

Implikasinya orang-orang Cina tidak harus membuat partai politik tersendiri, karena susah dipertanggungjawabkan. Mereka semestinya membuat lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat masih sangat tidak percaya terhadap orang non-pribumi. Jangankan membuat partai politik yang identitasnya jelas untuk orang Cina, orang Cina masuk partai politik saja masih sangat dicurigai.

Kemudian setelah dikeluarkan Inpres No. 26 Tahun 1998 oleh pemerintah Habibie, kemudian dengan seiring perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dari waktu kewaktu, maka setelah keluarnya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 masyarakat Tionghoa mendapatkan hak-hak politik mereka, walaupun pada sejarah perjalannnya penomor-duaan etnis dan rasialis masih tetap mengakar dan tumbuh subur dalam benak masyarakat Tionghoa Indonesia. Dengan demikian kebijakan yang akan dilahirkan nantinya memang kebijakan yang populis bagi warga negara. Berikut beberapa kesimpulan dari skripsi ini:

1. Dilihat dari historitas kelahiran konsep Kewarganegaraan tersebut secara idealitas sudah merupakan jawaban terhadap krisis dari kebijakan pemerintah terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan. Selain itu dalam Islam telah dijelaskan bahwa manusia mendapat kedudukan yang terhormat, sebab selain diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, manusia juga bertugas sebagai khalifah yang mengatur alam ini. Hal sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.

2. Secara konseptual Kewarganegaraan itu mengimplikasikan sebuah nilai kesetaraan dikalangan masyarakat secara horizontal dan prinsip kedaulatan rakyat berhadapan dengan negara. Secara horizontal, semua masyarakat itu sama, tanpa membedakan suku, agama, keyakinan atau yang lainnya. Sedangkan secara vertikal, terhadap penguasa, konsep kewarganegaraan secara *inherent* mengandung kedaulatan.

B. Saran-saran

1. Dinamika kehidupan masyarakat dalam bangsa mengalami proses yang amat pesat dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi pemikiran. Akan tetapi, sistem pemerintahan yang di terapkan pada masing-masing negara tersebut, belum bisa membawa rakyatnya kepada taraf yang diinginkan, sejahtera lahir dan batin yang didasarkan atas prinsip keadilan. Sebagai agama, Islam kaya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sebagai peradaban, Islam juga kaya akan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Dengan mengkaji Islam secara lebih mendalam diharapkan dapat menemukan suatu sistem yang sesuai dengan tuntutan realitas masyarakat saat ini. Dan demokrasi adalah sistem yang pernah ditemukan umat manusia yang diharapkan dapat menyelamatkan manusia dari perbedaan dalam menjalankan proses kehidupan baik itu sosial, budaya bahkan politik sekalipun. Penelitian ini adalah satu titik pemikiran Islam dalam menentukan arahan dalam prose dinamika menjalankan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menindaklanjuti hal itu, perlu digalakan berbagai penelitian yang berorientasi pada aspek ketatanegaraan yang dikaitkan dengan wacana keislaman. Tentunya dengan tidak membajak hasil karya orang lain.

2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam mendapatkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik kajian ini, meskipun topik yang diangkat bersifat universal dan merupakan isu global serta tokoh yang dipilih keduanya adalah tokoh yang sudah dikenal luas dalam dunia pemikiran Islam. Untuk itu, dengan kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak fakultas dan institut untuk menambah literatur-literatur yang dimaksud. Hal ini akan sangat membantu para civitas-akademika dalam mengikuti perkembangan wacana pemikiran Islam. Dengan begitu, akan turut mencerdaskan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI (pengawas), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: tp, 26 Rajab 1415 H

B. Kelompok Fiqh

Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo, Dar al-Qolam, 1977.

Mughniyah, Muhamad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 5, alih bahasa: Masykur AB. Arif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: PT. Lentera, 2000

C. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman, Moslem, *Islam Transformatif*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.

Ali, A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.

Ali, Fachry & Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam di Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung, Mizan, 1995.

An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994

Asgar Ali Engginner, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LKiS 1995

Anshari, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959*, Bandung, Pustaka Salman, 1981.

-----, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Barton, Greg, dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1997.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Hgue, Martinus Nijhoff, 1971 dan 1982.
- BP. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, Jakarta: Pradnya Paramitha1983
- Collins, *Collins Dictionary of the English Language, Second Edition, Editor. Patrick Hanks*, Great Britain: William Collins Sons & Co.Ltd. 1990
- Dkk, Andrée Fillard, *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta, LKiS, 1994.
- Dkk, AS Hikam, Muhammad, *Fiqih Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, Jakarta, PB PMII, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Effendy, Bahtiar, dan Fachry Ali, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung, Mizan, 1986.
- Effendy, Bahtiar, (RE), *Islam dan Negara*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Emmanuel T Santos, *The Constitution Of The Philippines, Notes and Comments*, Manila: Philippine Society of Constitutional Law, Inc, 1976
- Franz Rosenthal, *The Muslim Concept Of Freedom Prior To The Nineteenth Century*, Leiden: E.J. Brill, 1960

- Feillard, Andrée, *NU vis-a-vis NEGARA: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta, LkiS, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1989,
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT. Gramedia 1997
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*, Magelang, IndonesiaTera, 2001.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, 1996.
- Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Lahore, Islamic Publikation, 1990.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, 1985.
- Natsir, M, *Agama Dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Media Dakwah, 2001, cet 1.
- Raziq, Ali Abdul, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Mohammad Bandung: Pustaka Pelajar, 1985
- Sitompul, Einar M., *NU dan Pancasila*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1993, edisi V.
- Setiono, Benny G., *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, cet ke-2, Jakarta: Elkasa, 2002.

- Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, cet ke-2 , Jakarta: LP3S, 1984.
- , *Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3S, 1999.
- , *Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Bian Rena Pariwara, 1997.
- , *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3S, 2002.
- Tim ICCE UIN, Pendidikan Kewargaan: *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, UIN Press Jakarta, 2000.
- Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?*, *Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta, 2002.
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta, Grasindo, 1999.
- Winarno, S.Pd., M.Si, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Yang, Twang Peck, *Elit Cina di Indonesia; Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Jakarta, Diadit Media, 2007.

D. Perundang-undangan

- Amandemen Undang-undang Dasar 1945
- UU No.9/1992 tentang Keimigrasian
- UU No.9/Drt/1955 tentang Kependudukan Orang Asing
- UU No.62/1958 tentang Kewarganegaraan RI
- UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI

LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAMPIRAN I
TERJEMAHAN

HLM	F.N.	TERJEMAHAN
		BAB I
7	8	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	10	Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".
12	17	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).
12	18	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

BAB II		
34	44	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
34	46	Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".
BAB IV		
50	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
50	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
50	9	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
51	10	Hai manusia sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan sesungguhnya bapak kalian satu, kalian semua dari Adam dan Adam dari debu. Sesungguhnya yang paling mulia dihadapan Allah adalah ketakwaan kalian dan tidak bagi orang Arab

		terhadap selain Arab dan orang bekulit putih terhadap kulit putih, suatu keutamaan selain dengan ketakwaan.
51	11	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
55	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja) lah", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
56	16	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
63	27	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang

		kamu kerjaan.
64	29	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Yusuf Jaelani

Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 12 Mei 1985

Alamat : Jl. Raya Cipanas Ciherang Kp. Panyaweuyan
Gg. Tanzil Rt. 02/04 Ciherang Pacet Ciannjur 43253

Pendidikan : Formal

1. SDN Ciherang I Lulus Tahun 1997
2. MTs At-Tanwiriyyah Sindanglaka Cianjur Lulus Tahun 2000
3. MAK At-Tanwiriyyah Sindanglaka Cianjur Lulus Tahun 2003
4. Strata I Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2009

: Non Formal

1. Santri di pondok pesantren At-Tanwiriyyah Sindanglaka Cianjur Jawa Barat.
2. Berbagai pelatihan yang dilaksanakan dilingkungan PMII Cabang di Yogyakarta

Pengalaman Organisasi : MAK dan PP. At-Tanwiriyyah

1. Koordinator HUMAS OSIS MAK At- Tanwiriyyah (2001-2002)
2. Sekretaris OSIS At-Tanwiriyyah (2002-2003)
3. Redaksi Buletin "IKAWARTA" Pondok Pesantren At-Tanwiriyyah (2002-2003)

: selama di Yogyakarta

1. Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)

2. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Advokasia Fakultas Syari'ah.
4. Pengurus Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Yogyakarta
5. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga.
6. Anggota Departemen Media dan Jaringan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarta (2008-2009)